

Dana Hibah DKI Jakarta Cair, Pembangunan Flyover Rawa Panjang dan Cipendawa Bekasi Dilanjutkan



Proyek Jalan Layang Bekasi (sumber: tribunnews.com)

Pemerintah Kota Bekasi kembali melanjutkan proyek *flyover* atau jalan layang Rawa Panjang dan Cipendawa. Dua jalan layang tersebut dibangun menggunakan dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menunjang akses truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Widayat Subroto menyatakan bahwa pembangunan tahap kedua ini telah dimulai sejak Mei 2019 dengan menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Besaran dana hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk tahap kedua pembangunan kedua *flyover* tersebut sekitar Rp228 miliar dengan rincian untuk *flyover* Rawa Panjang sebesar Rp78 miliar dan Cipendawa Rp 150 miliar. “Itu hanya untuk kontruksinya saja, belum sama untuk pembebasan lahannya. Untuk pembebasan lahan sudah mencapai 90 persen, hanya tersisa sedikit lagi”, kata Widayat.

Widayat menjelaskan bahwa panjang pembangunan tahap kedua ini untuk *flyover* Cipendawa adalah 600m dari total panjang 850m, sementara *flyover* Rawa Panjang adalah 400m dari total panjang 800m. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019. *Flyover* Cipendawa merupakan akses penghubung Jalan Raya Cipendawa dan Jalan Raya Narogong, sementara *flyover* Rawa Panjang menghubungkan Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Jalan Raya Narogong, yang merupakan jalur satu arah dari Kota Bekasi menuju Bantargebang. “Selain untuk menunjang akses truk sampah milik DKI Jakarta, diharapkan dua jalan layang

yang melintasi persimpangan jalan raya itu dapat mengurangi kepadatan lalu lintas Bekasi”, jelas Widayat.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Bekasi, Arief Maulana menyatakan bahwa rasio ideal jalan raya terhadap kendaraan yang melintas adalah 0,20 sampai dengan 0,45, namun fakta di lapangan, rasio Kota Bekasi telah menembus di angka 0,60 sampai dengan 0,85. Sementara, apabila menembus angka 1,00 atau lebih, arus lalu lintas dipastikan tidak bergerak alias selalu macet total.

Arief menjelaskan bahwa penambahan jalan baru memang menjadi program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi selama ini. Setiap tahun, Pemkot Bekasi menambah luas jalan baru minimal tiga kilometer di titik-titik jalan yang memang butuh pelebaran jalan. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi lima tahun ke depan. Adapun anggaran yang digunakan berasal dari bantuan hibah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat yang sering memberikan bantuan setiap tahunnya. Sebab, untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi agak berat dan kondisi keuangan belum tercukupi.

Sumber Berita:

1. tribunnews.com, *Dana Bantuan DKI Cair, Pembangunan Flyover Rawa Panjang dan Cipendawa Bekasi Dilanjutkan*, 1 September 2019;
2. sindonews.com, *2019, Bekasi Bangun Jalan Baru 4,3 Kilometer*, 1 September 2019;
3. nawacitapost.com, *2019, Dana Bantuan DKI Cair, Pembangunan Flyover Rawa Panjang dan Cipendawa Bekasi Dilanjutkan*, 4 September 2019.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib serta ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah memenuhi kriteria minimal:

- a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c) Memenuhi persyaratan penerima hibah.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama lima tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.